

	PELAPORAN MALFUNGSI IMPLAN		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/ 9055 /2025	No. Revisi : 01	Halaman : 1/1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit : 10 Juni 2025	 Ditetapkan : Direktur Utama dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	1. Malfungsi adalah kesalahan yang terjadi pada tahap penulisan resep, penyiapan, atau pemberian implan, baik yang menimbulkan efek merugikan ataupun tidak. 2. Petugas pelapor adalah dokter, petugas farmasi atau perawat yang menemukan kesalahan implan atau atasan langsungnya. 3. Tindak lanjut temuan masalah terkait kesalahan implan adalah suatu upaya untuk menindaklanjuti temuan masalah yang terkait dengan kesalahan implan		
TUJUAN	1. Meningkatkan keselamatan pasien, baik untuk pencegahan maupun penanganan terhadap kesalahan implan yang sudah terjadi 2. Memperbaiki sistem kerja yang dapat menjamin mutu pelayanan kefarmasian.		
KEBIJAKAN	1. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/D.XXIII/8590/2023 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi di RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. 2. Keputusan Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/XXXIX/6268/2023 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Lingkungan RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta.		
PROSEDUR	Tahap Pengkajian Resep 1. Untuk malfungsi implan yang ditemukan saat operasi: a. Dokter operator yang menemukan malfungsi implan melaporkan ke perawat kamar operasi dan dilanjutkan melapor ke petugas farmasi b. Petugas farmasi membuat laporan yaitu mengklasifikasi tipe kesalahan implan, menulis inisial pelapor, dan memberikan tanda di pengajuan implan. c. Mencatat nomor batch implan, memberikan barang (implan) dan laporan (dokumen) mengenai malfungsi implan ke tim mutu dan keselamatann pasien. 2. Untuk malfungsi implan yang ditemukan di poli Bedah: a. Pada saat pasien kontrol di poliklinik, dokter operator melaporkan ke perawat poli dan dilanjutkan melapor ke petugas farmasi. b. Petugas farmasi membuat laporan yaitu mengklasifikasi tpie kesalahan implan, menulis inisial pelapor, dan memberikan tanda di pengajuan implan. c. Mencatat nomor batch implan, memberikan barang (implan) dan laporan (dokumen) mengenai malfungsi implan ke tim mutu dan keselamatan pasien		
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Farmasi 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Rawat Inap 4. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien		